



**PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DINAS PENDIDIKAN**

**Alamat : Jl. Klamono, Km. 24 Aimas II
Telepon : 321219 ; (0951) 321577**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SORONG
Nomor : 188.4/5178/2016**

**T E N T A N G
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 2 AIMAS"**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SORONG**

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK dari **TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 2 AIMAS** Nomor : 025/PDA/A/III/2016, tanggal 31 Oktober 2016 serta Lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini sangat perlu dilaksanakan untuk Memberikan Pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini (PAUD)/ TK
b. Bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK perlu mendapat Izin Operasional dan Penyelenggaraan, ditetapkan dengan surat Keputusan.
- Memperhatikan** : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1969, tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat.
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi khusus bagi Propinsi Papua.
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 2 AIMAS

Jenis PAUD : TK

A l a m a t : Jl. Wortel No. 45 A Malaweke

Distrik : AIMAS

Kabupaten : SORONG

Pengelola : MUGI RAHAYU, S.Pd.

Kedua : Izin operasional dan Penyelenggaraan TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 2 AIMAS terhitung mulai tanggal, 23 November 2016

Ketiga : Pemegang Izin ini :


1. Wajib menyelenggarakan PAUD Jenis Taman Kanak-kanak (TK),
Sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara Optimal.
2. Wajib menaati Peraturan dan Perundangan yang berlaku atau yang
Akan ditentukan kemudian.
3. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai dengan
Ketentuan menurut model yang berlaku

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan terhitung mulai tanggal, 23-11-2016 s/d 23-11-2021 (selama 5 tahun).

Ditetapkan di : S O R O N G

Pada Tanggal : 23-11-2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sorong,


KEPAS KALASUAT, S.Pd.M.Pd
NIP. 19640518 198703 1 012

